

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pers sebagai penyampai informasi kepada publik memiliki kebebasan yang disebut dengan ‘Kemerdekaan Pers’. Dewan Pers (2011) mendefinisikan bahwa kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Walaupun memiliki kebebasan menyampaikan informasi, pers juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kode etik jurnalistik dalam menyajikan segala jenis pemberitaan. Setiap wartawan baik dari perusahaan media konvensional, cetak, atau pun online harus memperhatikan dan menerapkan kode etik jurnalistik pada setiap pemberitaan yang disajikan kepada masyarakat. (<https://dewanpers.or.id/>)

Pekerja jurnalistik memang memiliki kebebasan, akan tetapi tidak dapat terlepas dari tanggung jawab. Dalam jurnalistik dikenal kode etik jurnalistik dewan pers yang berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Hal tersebut merupakan standar landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah dari undang-undang. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers berbunyi, “Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik”. Hal ini berarti, wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Perkembangan dunia digital teknologi dan informasi melahirkan media online pada dunia media massa. Media massa yang biasa dikenal dengan media konvensional seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi kini bertambah dengan kehadiran media online. Tingginya kebutuhan akan informasi pada saat ini, membuat manusia lebih memilih media online karena kemudahan untuk mengakses informasi serta tidak terbatas ruang dan waktu. Adapun bentuk

media online salah satunya adalah penyajian berita melalui portal berita website. Media online sebagai media yang berbasis telekomunikasi atau multimedia yang memakai jaringan internet. Serta melakukan kegiatan jurnalistik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. (Romli 2012: 30-31)

Setiap harinya media online banyak menyajikan berita-berita kepada masyarakat baik itu berita politik, ekonomi, konflik atau perang, kesehatan dan lain-lain. Diantara banyaknya pemberitaan, tidak lepas dari sorotan media adalah berita konflik atau perang. Seperti halnya pemberitaan invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari 2022. Konflik antara Rusia dengan Ukraina yang terjadi berawal dari perbedaan pandangan politik, keinginan Ukraina yang mandiri dalam bidang ekonomi memaksa negara itu untuk mengambil langkah keluar dari anggota Non-Blok dan berencana untuk masuk menjadi anggota dari Uni Eropa dan NATO yang berideologi liberal. Keinginan Ukraina untuk bergabung mendapat respon positif dari Uni Eropa NATO, akan tetapi hal ini menjadi ancaman bagi kepentingan Rusia dari segi keamanan, politik, ekonomi, dan ideologi.

Invasi Rusia ke Ukraina tidak terlepas dari ekspansi NATO yang mulai melebarkan pengaruh di Eropa Timur. Konflik yang saat ini terjadi di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina bukan merupakan konflik baru dan menjadi bagian dari sisa-sisa perang dingin yang masih bertahan hingga saat ini meskipun beberapa pihak menyatakan perang dingin sudah lama selesai sejak runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet. Ekspansi NATO ke Eropa Timur membahayakan Rusia karena hal ini berpotensi memindahkan rudal balistik yang awalnya ditempatkan di Rumania ke Ukraina dan berpotensi menjadi ancaman terbuka bagi Rusia. Invasi yang dilakukan oleh Putin menjadi satu cara untuk mengembalikan Ukraina sebagai salah satu sekutu Rusia dengan mengganti rezim pemerintah Ukraina melalui dukungan kelompok separatis di Donetsk, Luhansk, dan Krimea.

Masuknya pasukan Rusia ke wilayah timur Ukraina pada 24 Februari 2022, menandai dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina terjadi setelah Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah timur

Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk yang dikuasai kelompok separatis pro-Rusia pada 21 Februari 2022. Pemberian status kepada dua wilayah tersebut yang menjadi alasan Rusia mengerahkan pasukannya ke wilayah Ukraina dengan dalih menjaga stabilitas dan perdamaian di dua wilayah tersebut.

Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Australia, dan Jepang mulai menekan Rusia dengan menerapkan sanksi-sanksi ekonomi yang memberatkan Rusia. Uni Eropa pun menerapkan hal yang sama terhadap Rusia atas tindakannya kepada Ukraina. Tetapi Rusia membuktikan diri bahwa negaranya adalah negara yang kuat, segala sanksi dan ancaman dari Uni Eropa tidak membuat Rusia gentar dan terus melancarkan serangan.

Sebagai peristiwa yang besar, invasi Rusia ke Ukraina banyak diberitakan media online karena masyarakat ingin mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan dari serangan Rusia terhadap perekonomian global atau stabilitas keamanan negara. Kecepatan pengiriman konten pada media online menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku jurnalistik. Pelaku jurnalistik online harus tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dalam membuat dan menyebarkan berita. Dalam perkembangannya menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, media tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan saja, namun media juga menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, pers harus mampu menjembatani semua pihak dengan memberikan sajian informasi yang objektif. Menurut McQuail (2000:172) suatu pemberitaan dikatakan objektif apabila memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah akurat, jujur, lengkap, sesuai dengan kenyataan, bisa diandalkan, dan memisahkan antara fakta dan opini. Informasi juga harus seimbang dan adil, dalam artian tidak sensasional dan tidak bias.

Kenyataan saat ini bahwa media massa terutama media online di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh individu-individu yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik, sehingga keobjektivisan media perlu dipertanyakan kembali saat ini. Media massa sebagai saluran utama informasi seringkali belum sesuai dengan harapan, masih banyak berita yang belum mampu memenuhi unsur-unsur objektivitas dan cenderung memihak kepada

pihak tertentu. Menurut Kovach dan Rossentiel (dalam Wicaksono, dkk, 2014:2) kuatnya cengkraman kapitalisme mengakibatkan media massa dihadapkan pada dilema antara keberpihakan kepada kebenaran dan kepentingan warga negara pada satu sisi dan pada sisi lain harus mengabdikan kepada kepentingan kapitalisme, sehingga lambat laun media mengalami pelemahan. Akibatnya, media massa mengalami kondisi yang tragik, berpindah dari kontrol negara menjadi di bawah kekuatan capital dan melahirkan otoritarian baru yang disebut otoritarian kapital (Siregar dalam Wicaksono, 2014:2).

Pengaruh kepemilikan media memberikan dampak yang berbeda-beda di setiap media, bahkan dampak yang ditimbulkan bisa sampai pada titik di mana media massa tersebut tidak mampu menerapkan prinsip objektivitas dalam pemberitaannya. Pada kenyataannya semakin hari laporan masyarakat mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik masih tinggi. Menurut penelitian Dewan Pers tahun 2021 ditemukan 70 persen wartawan yang ada di Indonesia tidak memahami dan tidak menaati kode etik jurnalistik, karena banyak wartawan yang melanggar pasal 1 dan 3 tentang beretikad tidak baik. (<https://www.antaraneews.com/>)

Media dan konflik antar negara tentu memiliki hubungan yang erat. Konflik antar negara bagi pekerja media merupakan bahan pemberitaan yang menarik bagi masyarakat. Faktor kecenderungan keberpihakan politik masyarakat Indonesia yang mempunyai sentiment anti Amerika dan anti negara Barat, menjadikan masyarakat Indonesia tertarik akan pemberitaan Invasi Rusia ke Ukraina. Media online dalam hal ini menjadi faktor yang sangat penting dalam penyebaran informasi-informasi berkenaan invasi Rusia di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat tentu berharap media online mampu memberikan ruang yang berimbang kepada para pihak yang pro dan kontra terhadap konflik yang terjadi di dua negara ini, sehingga masyarakat dapat dengan benar menentukan sikap atas sebuah kasus. Menurut McQuail dalam Rusadi (2002, 7) peranan media massa memiliki kemampuan sebagai alat ideologi karena mampu menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk

pendapat dan anggapan, mempengaruhi sikap, memberikan status dan mendefinisikan legitimasi serta mendefinisikan realitas.

Kode Etik Jurnalistik kembali memperjelas mengenai pentingnya keobjektifan seorang wartawan. Kode Etik Jurnalistik pasal 3 menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus membuat pemberitaan yang berimbang tanpa mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Sedangkan pasal 1 menyatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk (Abrar, 2015:91).

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi kode etik jurnalistik pasal 1 dan 3 dilihat dari sisi objektivitas, akurasi, dan keberimbangan media dalam menyajikan berita mengenai invasi Rusia ke Ukraina. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memilih CNNIndonesia.com sebagai media yang akan diteliti. Menurut Comscore, CNNIndonesia.com menempati peringkat 10 media terbesar di Indonesia. Comscore merupakan tool marketing yang menggunakan data traffic sebuah website untuk merangking website populer. Perankingan di Comscore dihitung berdasarkan jumlah pengunjung website dan jumlah pageview yang didapatkan sebuah website dalam kurun waktu tertentu (<https://www.cnnindonesiacom-tembus-10-besar-media-digital-di-tahun-ke-3>).

Karena menjadi salah satu media online terbesar di Indonesia keberadaan CNNIndonesia.com sangat berpotensi mempengaruhi opini publik lewat pemberitaannya.

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada CNNIndonesia.com, dalam memberitakan invasi Rusia ke Ukraina dalam kanal berita international edisi 17 Februari – 3 Maret 2022. Alasan peneliti mengambil edisi berita 17 Februari hingga 3 Maret 2022 karena pada kurun waktu tersebut terjadi pemberitaan sebelum diluncurkan serangan hingga pemberitaan penyerangan Rusia ke Ukraina. Pada saat sebelum diluncurkan serangan dapat diketahui bagaimana sebuah media online

menyoroti proses diplomasi agar serangan tersebut tidak diluncurkan dan setelah serangan diluncurkan media menyoroti serangan apa saja yang telah diluncurkan, jumlah korban, dampak dari serangan dan lain sebagainya.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana implementasi kode etik jurnalistik pasal 1 dan 3 dilihat dari sisi objektivitas, akurasi, dan keberimbangan di Media Online CNNIndonesia.com pada kanal international dalam memberitakan invasi Rusia ke Ukraina edisi 17 Februari hingga 3 Maret 2022

## **1.3. TUJUAN**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pasal 1 dan 3 dilihat dari sisi objektivitas, akurasi, dan keberimbangan di CNNIndonesia.com dalam memberitakan invasi Rusia ke Ukraina edisi 17 Februari hingga 3 Maret 2022.

## **1.4. MANFAAT**

### **1.4.1. Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmu komunikasi terutama penelitian analisis isi berita dan sebagai refrensi keilmuan media massa khususnya media online yang berfokus pada penerapan kode etik jurnalistik.

### **1.4.2. Praktis**

Secara praktis peneltian ini bermanfaat untuk:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam sebuah berita.
- b. Sebagai masukan para pekerja jurnalistik agar tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dalam penulisan dan penyajian berita.